

BUKU TIDAK BOLEH DIPINJAM



KEARIFAN LOKAL~
PANCASILA
Butir-Butir Filsafat Keindonesiaan

Editor:

Armada Riyanto
Johanis Ohoitumur
C.B. Mulyatno
Otto Gusti Madung

ASANA
ng

KEARIFAN LOKAL - PANCASILA

1015001059

© 2015 - PT Kanisius

PENERBIT PT KANISIUS

Anggota SEKSAMA Penerbit Katolik Indonesia

Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia)

Jl. Cempaka 9, Deresan, Caturtunggal, Depok, Sleman,

Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, INDONESIA

Telepon (0274) 588783, 565996; Fax. (0274) 563349

E-mail : office@kanisiusmedia.com

Website : www.kanisiusmedia.com

Editor : Widianoro

Rancang Sampul dan isi : Sungging

Cetakan ke- 4 3 2

Tahun 18 17 16 15

ISBN 978-979-21-4366-9

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Dicetak oleh PT Kanisius Yogyakarta

Daftar Isi

Pengantar	9
Introduksi	11
1. Kearifan Lokal ~ Pancasila Butir-Butir Filsafat "Keindonesiaan" Armada Riyanto	13
Kearifan Lokal ~ Pancasila	43
2. Sila Ketuhanan dalam Penghayatan Orang Batak Toba Laurentius Tinambunan	45
3. Ketuhanan Yang Mahaesa dan Filsafat Kompromi Khas Indonesia A. Setyo Wibowo	57
4. Imanensi dan Transendensi <i>Mori Keraéng</i> Sebagai Wujud Tertinggi Orang Manggarai Pius Pandor	85
5. <i>Opo Wailan</i> : Paham Ketuhanan Orang Minahasa Paulina Kuntag	109
6. Nilai-Nilai Pancasila dalam Sastra Toraja, <i>Passomba Tedong</i> Paulus Tongli.	121
7. Kepercayaan Leleuhur dalam Tradisi Lisan Masyarakat Lamaholot dan Sila Pertama Pancasila Sermada Kelen Donatus	133
8. Religi Dayak Mualang dalam Mitos Valentinus Saeng	149
9. "Berkat dari Liyan" dan "Kemanusiaan Indonesia" Armada Riyanto	165

10. Kemanusiaan dan Transendensi Tubuh dalam Tari Lengger Desa Gerduren, Banyumas Robertus Suraji	179
11. Manusia Yang Beradab dan Adil Menurut Esai <i>Mustika Puraga Jati Sunda</i> Stephanus Djunatan	193
12. Menyambut dan Memuliakan Sesama dalam Ritus Inisiasi Sosial <i>Tiba Meka</i> Orang Manggarai Pius Pandor	209
13. "Tabik-Tabik Totak Ilik, Ampun-Ampun Totak Ulu, Ke Ilik Aku Betabik ..." (Kemanusiaan dan Keadilan dalam Hidup Dayak Linoh) Andreas Muhrotien	235
14. <i>Siri'</i> Bugis dan Penghayatan Pancasila dalam Berbangsa Ishak Ngeljaratan dan Antonius Sudirman	247
15. <i>Ain Ni Air: Paham Persatuan Orang Kei</i> Johanis Ohoitumur	261
16. Ritus Rekonsiliasi Orang Lembata, Politik Anamnetis, dan Prinsip Persatuan Otto Gusti Madung	275
17. <i>Orang Sakti Itu Sudah Tiada: Diskusi Mengenai Cinta Tanah Air dan Lingkungan</i> Mikhael Dua	289
18. Mengelola Pluralitas di Bali dan Sila Persatuan Raymundus Sudhiarsa	303
19. Sila Persatuan dan Reproduksi Fraktal Persatuan <i>Anak Dara-Anak Muane</i> di Toraja Stanislaus Sandarupa dan Stanislaus A. Dammen	327
20. <i>Paguyuban Anggara Kasih: Persatuan Demi Pelestarian Budaya Bangsa</i> C.B. Mulyatno dan Y.B. Adi Masana	345

21. Hakikat Persatuan dalam <i>Tongkonan</i> di Toraja Ivan Sampe Buntu	357
22. <i>Gelekat Lewo Gewayan Tana</i> Demokrasi Substansial Lamaholot Paul Budi Kleden	373
23. “ <i>Nai Ngalis, Tuka Ngengga</i> ” Manggarai dan Sila Keempat Pancasila Fransiskus Borgias M.,	395
24. <i>Kombongan</i> : Tradisi Musyawarah Orang Toraja Hendrik Sumarre	415
25. Antara <i>Tritangtu (Tangtutulu)</i> dan Demokrasi: Membaca Demokrasi dalam <i>Rima Urang Sunda</i> Andreas Doweng Bolo	423
26. Menyibak Praksis <i>Lonto Léok</i> dalam Demokrasi Lokal Manggarai Pius Pandor	443
27. <i>Memayu Hayuning Buwono</i> : Konsep Keadilan Eco-Etika Kebijaksanaan Jawa Armada Riyanto	467
28. Membangun Tanah Papua Berbasis Kearifan Lokal Izak Resubun.	493
29. Trisila Hidup Orang Dayak: <i>Adil Ka’ Talino, Bacuramin Ka’ Saruga,</i> <i>Basengat Ka’ Jubata</i> Valentinus Saeng	505
30. <i>Bukulasak</i> : Ajaran Etika Keadilan Orang Fehan di Kabupaten Malaka, NTT Alexander Seran	521
31. Nilai Keadilan di Balik Ritual <i>Sadranan</i> Hutan Wonosadi, Gunung Kidul, Jateng Bernadus Wibowo Suliantoro	541
32. Berkeadilan Sosial dalam Upacara <i>Sadranan</i> Warga Pedukuhan Sorowajan C.B. Mulyatno	555

Epilog	565
33. Narasi Soekarno: Kearifan Pinggiran dari Ende Philipus Tule	567
34. Mewujudkan Masyarakat Pancasila Menuntut Mensukseskan Demokrasi Franz Magnis-Suseno	585
35. Mewujudkan Kehidupan Politik Yang Bermartabat Berdasarkan Pancasila J. Kristiadi	595
Index	635
Biodata Kontributor	645

Trisila Hidup Orang Dayak: *Adil Ka' Talino, Bacuramin Ka' Saruga, Basengat Ka' Jubata*

Valentinus Saeng

Pancasila merupakan sebuah kristalisasi dan sekaligus pertautan pikiran lokal Nusantara dengan pikiran global sezaman. Untuk membuktikan pertautan itu, cukuplah bila kita membaca dan mencermati pidato-pidato yang telah disampaikan oleh Bapak Pendiri Bangsa, Muh. Yamin, Prof. Dr. Soepomo, dan Soekarno pada tgl. 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).⁴⁹⁶

Dalam pidato-pidato tersebut tampak jelas pemahaman yang jernih dan utuh dari para Bapak Pendiri Bangsa tentang kekayaan budaya Nusantara dan keluasan pengetahuan mereka mengenai alam berpikir dari bangsa-bangsa lain. Jadi, argumentasi yang dikemukakan untuk merumuskan landasan filosofis bangsa mengalir dari dalam dan dari luar Nusantara.

Untuk mendaratkan pembahasan tentang kearifan lokal dalam Pancasila, maka penulis mencoba menggali nilai-nilai dalam adat istiadat yang mendasari dan menjiwai pola relasi tiga arah manusia Dayak (manusia dengan sesama, manusia dengan alam raya, manusia dengan Tuhan) di benua Kalimantan. Pola relasi tiga dimensi itu disimpulkan dalam Trisila: *ADIL KA' TALINO (ADIL BAGI SESAMA), BACURAMIN KA' SARUGA (BERCERMIN KE SURGA), BASENGAT KA' JUBATA (BERNAPASKAN SANG KUASA)*.⁴⁹⁷

Relasi tiga dimensi tersebut menjiwai seluruh aktivitas hidup manusia Dayak dan berfungsi sebagai alat ukur bagi kebaikan, kebajikan moral, kehidupan bersama, keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan kepercayaan terhadap Sang Pemberi Hidup. Dengan kata lain, prinsip etis-religius *adil ka'*

⁴⁹⁶ Bdk. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, *Pancasila dan Perkembangannya*, Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX, 2013, hlm. 15-35.

⁴⁹⁷ Istilah ini berasal dari bahasa suku Dayak Ahe di Kalimantan Barat.

talino, bacuramin ka' saruga, basengat ka' jubata berlaku dalam ruang privat maupun ruang publik manusia Dayak.

Konteks Historis

Orang Dayak sadar bahwa hidup bersama memuat secara inheren potensi konflik dan konflik demikian memiliki daya destruktif yang luar biasa bagi semua orang jikalau sampai meletus. Kesadaran akan ancaman konflik mengalir dari realitas perbedaan yang membentuk hidup sosial, baik dalam lingkup antara pribadi yang satu dengan yang lain dan antarkeluarga maupun perbedaan status sosial, semesta kepentingan dan modal sosial yang dimiliki oleh setiap orang, masing-masing keluarga dan kelompok. Hidup sosial ibarat menghidupi bara dalam sekam.

Daya destruktif konflik sosial menjadi semakin hebat dan nyata karena dibumbui oleh permusuhan antarkeluarga dalam komunitas/suku bersangkutan dan antarkeluarga dari suku-suku yang saling berbeda serta perang yang berkepanjangan di antara suku-suku di bumi Kalimantan. Secara sosio-kultural permusuhan tersebut disebabkan oleh kebiasaan *ngayau*⁴⁹⁸ atau berburu kepala yang berlaku umum dalam sebagian besar suku yang ada di Kalimantan. Mengingat bahwa tidak ada keluarga dan suku yang kehilangan anggotanya, maka keluarga dan suku korban pengayauan pasti akan menuntut balas atas kematian anggotanya. Akibatnya, perang antarkeluarga dan antarsuku sewaktu-waktu dapat terjadi.

Untuk menghentikan praktik pengayauan dan sekaligus mencegah perang suku yang berkepanjangan, maka kepala-kepala suku Dayak di seluruh Kalimantan mengadakan musyawarah adat di Tumbang Anoi, Kalimantan Tengah tahun 1894.⁴⁹⁹ Sejak saat itu, kebiasaan mengayau secara hukum adat dilarang, meskipun dalam kenyataan praktik mengayau masih berlanjut hingga 1900-an. Namun pengayauan yang terjadi lebih disebabkan oleh

498 Secara umum motif dan latar belakang mengayau adalah persaingan antarkeluarga dan antarsuku atau sarat dengan kepentingan untuk mempertahankan hegemoni dan status, sehingga berciri ideologis. Ada dua jenis *ngayau*, yaitu *ngayau anak* dan *ngayau bala*. *Ngayau anak* berarti pelaku pengayauan melakukannya hanya seorang diri dan motifnya bersifat personal, misalkan membalas dendam, unjuk kesaktian dan memenuhi salah satu aspek hidup berkeluarga. *Ngayau bala* merupakan sebuah serangan kejut terhadap suku lain yang berada dalam konteks perang suku.

499 Bdk. Masri Sareb Putra, *From Headhunters to Catholic. Studi Pendekatan dan Semiotika Terhadap Jangkang*. Tangerang: UMN Press, 2010, hlm. 116.

kesulitan untuk mensosialisasikan kesepakatan Tumpang Anoi kepada semua suku akibat ketiadaan sarana komunikasi daripada sikap pembangkangan.

Keputusan di Tumbang Anoi tentang penghapusan pengayauan membawa akibat yang sangat luas dan mendalam bagi masyarakat Dayak di bumi Kalimantan. Dampak pertama dan utama terutama terletak dalam perubahan pola pikir dan cara pandang tentang manusia, makna hidup, relasi sosial antar suku dan hidup bersama sebagai kelompok yang setara dan saling menghormati. Banyak pihak dan suku yang selama ini selalu memandang pihak dan suku lain sebagai musuh yang harus dilenyapkan dipaksa memperlakukan mereka sebagai pihak dan suku yang harus dihormati dan dilindungi. Singkat kata, keputusan Tumbang Anoi membuat orang-orang Dayak harus mengganti dendam dengan persaudaraan, perang dengan damai, pembunuhan dengan pemanusiaan manusia.

Dalam rangka memperkuat dan mengakarkan pesan kemanusiaan dan semangat persaudaraan Tumbang Anoi, maka suku-suku memperkenalkan dan mendoktrinkan slogan-slogan baru yang sarat dengan sikap hormat terhadap hidup manusia dan sekaligus memberikan dasar ilahiah-transendental terhadapnya. Prinsip *adil ka' talino*, *bacuramin ka' saruga*, *basengat ka' Jubata* berada dalam konteks sosialisasi dan internalisasi kesepakatan Tumbang Anoi dalam rangka mengubah pengertian dan pemahaman masyarakat Dayak tentang hakikat manusia, makna relasi dan interaksi sosial antarsuku dalam hidup bersama.

Trisila Hidup Manusia Dayak

a. Adil Ka' Talino

Prinsip pertama yang harus diperhatikan oleh setiap orang dalam relasi dan interaksi antar-individu ialah sikap *adil ka' talino* – adil terhadap sesama. Dalam prinsip pertama ini kita dapat melihat dengan jelas konsep manusia sebagai DIRI yang terbuka, AKU yang berdimensi sosial.⁵⁰⁰ Artinya, manusia bukanlah makhluk yang tertutup dalam kesadaran diri yang egois dan individualis. Manusia Dayak secara hakiki adalah subyek atau diri yang relasional dan sosial.

⁵⁰⁰ Martin G. Plattel, *Social Philosophy*, Pittsburg: Duquesne University Press, 1965, hlm. 149.

Orang Dayak tidak mengenal proses perkembangan kesadaran yang gradual, hierarkis dan oposisional tentang AKU dan ORANG LAIN, seperti dikatakan oleh Sartre.⁵⁰¹ Manusia tidak mengenal diri terlebih dahulu, lalu mengenal orang lain sebagai bukan-AKU dan mengenal AKU lewat kehadiran orang lain yang menatap DIRIKU. Perkembangan kesadaran tentang DIRI dan SESAMA berjalan serentak dan beriring-iringan. Karena, ketika manusia mulai mengerti keberadaan dirinya di dalam dunia, pengertian tersebut senantiasa dua arah, yaitu ke dalam dan ke luar.

Ke dalam berarti manusia mencoba mengenal diri sendiri sebagai subyek bebas, berharkat, dan bermartabat, pribadi yang belum tuntas, aku yang harus selalu menjadi diri yang terus berbeda dari hari ke hari, aku yang terus bertumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun psikis-kognitif. Ke luar berarti setiap manusia sekaligus menyadari diri sebagai aku yang berada di lingkungan tertentu bersama dengan orang lain. Meminjam istilah Heidegger manusia ialah *Dasein* yang *Mitsein*, berada di dunia dalam kebersamaan.

Sebagai DIRI yang terbuka, belum tuntas dan berada bersama dengan orang lain, sikap dan perilaku individu selalu bersinggungan dengan pihak lain yang memiliki kebebasan dan martabat yang sederajat. Karena itu, dalam ruang sosial manusia adalah subyek (pelaku) dan sekaligus obyek (sasaran) dari setiap tindakan yang dilakukannya. Itu berarti bahwa dalam hidup bersama setiap sikap dan perilaku selalu berdimensi sosial, sehingga tindakan apapun akan membawa beraneka macam akibat baik bagi pelaku sendiri maupun pihak lain, kelompok atau suku sebagai suatu keseluruhan.

Dalam konteks hidup bersama yang selalu berciri sosial-relasional, sikap dan tindakan individu akan dinilai dari perspektif menurut standar keadilan. Mengukur dan menimbang dari sudut keadilan berarti menilai pola sikap dan tindakan subyek menurut hak dan kewajiban yang secara kodrati menyertai seseorang atas sesuatu hal dan orang lain. Bersikap adil berarti memperlakukan seseorang dengan memberikan segala sesuatu yang harus dimiliki atau yang menjadi haknya dan menuntut apa yang menjadi kewajibannya.

Dalam hidup sosial manusia Dayak, ada beberapa gagasan tentang keadilan yang memiliki kemiripan dengan konsep keadilan klasik maupun

501 Jean-Paul Sartre, *Being and Nothingness. A Phenomenological Essay on Ontology*, New York: Kensington Publishing, 2001, hlm. 239.

kontemporer,⁵⁰² yaitu *keadilan komutatif* (memberi kepada masing-masing apa yang menjadi haknya), *keadilan distributif* (memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan tanggung jawab teremban secara sosial), *keadilan legal* berdasarkan hukum adat, yang meliputi keadilan *korektif* atau *vindikatif* (memberikan hukuman/sanksi pada pelanggar sesuai dengan tindak kejahatannya), dan *keadilan protektif* (memberikan perlindungan pada tiap pribadi dari tindakan yang tidak bertanggung jawab).

Keadilan **komutatif** terungkap dalam pembagian hasil kekayaan alam seperti madu yang diambil dari pohon-pohon tertentu [*lalau*] milik suku dan tanam-tumbuh (buah-buahan) yang dimiliki bersama oleh kampung atau suku serta hasil buruan yang diperoleh dari pemasangan belantik, berburu dalam kelompok kecil (*ngasu*) atau sendirian (*beguyap* dan *nyuloh*).⁵⁰³ Setiap orang dan atau keluarga mendapatkan bagiannya tanpa menimbang dan memperhitungkan apakah seseorang dan keluarga tersebut pernah merawat pohon tempat lebah hinggap, ikut memanen hasilnya, memasang belantik dan berburu. Hasil panen dan buruan dibagi rata.

Keadilan **distributif** tertuang dalam kebijakan "adat menuba sungai" dan aturan pembagian binatang hasil buruan maupun hewan kurban.⁵⁰⁴ Untuk orang yang membuat pagar perangkap ikan (*kelabet*) dan mengeluarkan tuba, pemburu yang membunuh hewan buruan dan memasang belantik serta pemimpin adat/temenggung atau demong adat diberikan satu porsi tambahan (*semeliong*) yang menjadi haknya. Pemberian porsi tersebut merupakan pengakuan terhadap hak dan penghargaan terhadap jasanya seturut jumlah tuba yang dikeluarkan, berapa hari terlibat pekerjaan pembuatan kelabet, senjata yang dipakai berburu dan kedudukan yang diemban dalam masyarakat. Jadi, setiap pihak mendapat bagian secara proporsional.

Keadilan **legal** korektif-vindikatif dirinci dalam beraneka ragam tata aturan adat mengenai kekerasan dalam rumah tangga baik antara suami dan istri maupun orang tua dengan anak-anak, penghinaan, pencurian, pertengkaran, pembunuhan, pemerkosaan, pengingkaran janji dalam usaha dan pekerjaan maupun perkawinan (batal nikah atau *balang tunang*, melarikan

502 Bdk. Aristoteles, *Etica Nicomachea*, a cura di Marcello Zanatta, Milano, BUR, 1994, hlm. 337. E, 6, 1131a 25-30, E, 7, 9-11, 1132a 25.

503 Lih. Paternus, *Ngelala Adat Basa Dayak Mualang*, diedit oleh P. Florus, Pontianak: PPSDAK Pancur Kasih, 2001, hlm. 23-40 dengan penjelasan tambahan.

504 *Ibid.*

anak gadis dan melarikan istri orang lain, tertangkap basah selingkuh, perambahan hutan, perkelahian, penghinaan, fitnahan, dan lain-lain.

Pelaku yang terbukti melakukan tindak kekerasan terhadap orang lain sampai menimbulkan lebam dan luka, meskipun terjadi dalam lingkup keluarga inti, akan dikenai sanksi adat. Begitu pula, pelanggaran yang terjadi dalam ranah moral (batal nikah, perzinahan, melarikan anak gadis/istri orang lain), hak milik orang lain dan hak milik bersama dll. akan diganjar dengan sanksi adat. Sanksi adat yang dimaksud bukan dalam artian pelaku ditahan dan dipenjarakan selama sekian masa, melainkan membayar denda adat dalam bentuk harta benda.

Keadilan **protektif** dimanifestasikan dalam perlindungan terhadap orang atau pihak yang telah melaksanakan masa hukuman (hukum sipil) dan denda adat karena suatu kejahatan, misalkan kasus perkelahian, pembunuhan, dan konflik antarsuku akibat kebiasaan berburu kepala (ngayau). Adat menjamin keselamatan si pelaku setelah membayar denda adat dan menjalani hukuman (diusir dari kampung untuk jangka waktu tertentu serta masa tahanan dalam penjara) sebagai tanda sesal dan rekonsiliasi dengan pihak korban. Jaminan tersebut dinyatakan dalam bentuk sanksi adat berupa pengusiran dari kampung/kelompok hingga pembunuhan seluruh anggota keluarga dari pihak yang melakukan balas dendam.

b. Bacuramin Ka' Saruga

Prinsip kedua adalah selalu *bacuramin ka' saruga* - mengarahkan mata ke surga. Surga merupakan simbol keadilan, kebaikan, kesucian, kebersamaan, tata laku, dan tata pemerintahan yang sempurna. Surga adalah pedoman, rujukan, ukuran dan sekaligus finalitas dari segala sesuatu yang manusia pikirkan dan lakukan selama hidup di dunia. Jadi surga berfungsi sebagai cermin dan harapan akan tata laku dan tata penilaian yang adil, baik, benar, dan sempurna.

Titik tolak dari prinsip kedua ini adalah kesadaran masyarakat Dayak bahwa hidup bersama merupakan sebuah realitas yang kompleks dan konfliktual. Di dalam hidup bersama berbaur dan berkelindan berbagai pemikiran, pemahaman, keyakinan, dan kepentingan yang kerap kali saling bertolak belakang. Namun sebagai sebuah kelompok yang berasal dari pohon suku yang satu dan sama, konflik kepentingan dan perpecahan harus diminimalisir sedemikian rupa sehingga tercipta keamanan, kenyamanan,

kedamaian, ketenteraman, dan kemakmuran bagi semua pihak. Ungkapan konkret dari bercermin ke surga adalah Adat sebagai perangkat normatif baik etis maupun yuridis.⁵⁰⁵

Bagi manusia Dayak hidup bersama bukan sekadar mengacu pada kumpulan pribadi, dimana setiap orang tetap mempertahankan dan memelihara kepentingan masing-masing, melainkan mengalir dari esensi manusia sebagai bagian integral suku.⁵⁰⁶ Hidup bersama secara hakiki merupakan aktivitas dan usaha semua orang untuk berziarah bersama dalam satu visi dan misi guna meraih perwujudan diri dan kelompok secara menyeluruh, adil, dan utuh seperti terungkap dalam rumah panjang dan struktur-strukturnya.⁵⁰⁷ Semua orang terlibat dan dilibatkan untuk mewujudkan diri sebagai pribadi yang bermartabat, integral, dan dewasa dalam terang semangat saling memperkaya dan tolong menolong demi kepentingan seluruh anggota.

Mengingat hidup bersama merupakan aktivitas peziarahan semua anggota tanpa terkecuali dalam keanekaragaman pikiran, kepentingan, dan harapan, maka ketegangan dan konflik kepentingan merupakan keniscayaan. Untuk itu, setiap orang dan terutama para pemimpin harus mengarahkan perhatian pada nilai-nilai etis dan berpegang teguh padanya, supaya konflik kepentingan dapat diminimalisir dan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera dapat terwujud.

Dalam hidup bersama, pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan oleh seseorang yang mendapat mandat sebagai pemimpin komunitas dilakukan dengan mendengar pendapat dan pertimbangan dari setiap anggota masyarakat (dalam lingkup dusun adat) dan semua utusan perwakilan dusun (dalam lingkup suku). Musyawarah dan mufakat merupakan suatu keharusan dalam tata pemerintahan masyarakat Dayak.

⁵⁰⁵ P. Donatus Dunselman, *op cit.*, hlm. 3; Dionisius Meligun, *Hukum Adat Perkawinan Daya*, Sanggau: Komisi Kepemudaan Keuskupan Sanggau, 1992, hlm. 1.

⁵⁰⁶ Manusia sebagai bagian integral dari kelompok suku dinyatakan secara eksplisit dalam rumusan denda adat: PUN atau pokok, Seseorang yang melakukan pelanggaran tindakan kriminal yang lain selalu dihukum dengan rumusan: saudara dijatuhi ... tail PUN ..., (misalkan untuk kasus pencurian, si pencuri yang tertangkap dihukum bayar denda adat: dua tail PUN manoh). Satu tail = 4 buang mangkok. Denda tail untuk pelanggaran terhadap hak milik pribadi, sedangkan pelanggaran terhadap kelompok/dusun/ denda dengan membayar PUN berupa mangkok besar (manoh), tempayan hitam, dst. yang pada berat ringan pelanggarannya.

⁵⁰⁷ Frank Freeman, *The Iban of Borneo*, Kuala Lumpur: S. Abdul Majeed & Co, 1992, hlm.

Namun demikian, musyawarah dan mufakat bukan hanya untuk meredakan konflik dan mencegah perselisihan di antara berbagai pihak. Musyawarah dan mufakat bukan pula diarahkan untuk menciptakan kesepakatan semu, ketenteraman, dan kebersamaan palsu di dalam masyarakat. Musyawarah dan mufakat harus melahirkan kesepakatan dan ketenteraman yang otentik dan sejati. Dengan kata lain, musyawarah dan mufakat wajib menjadi sarana untuk mengenal, mengidentifikasi, dan mengeksekusi rencana dan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Dalam terang kesejahteraan dan ketenteraman bagi semua anggota, maka pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, dan eksekusi atau pelaksanaannya dalam tata pemerintahan adat harus selalu melihat dan mengacu pada realitas ideal atau realitas surgawi. Dari sudut pandang demikian, mandat dan otoritas yang diemban seseorang merupakan sebuah titipan, perpanjangan dan pantulan dari kekuasaan ilahi sendiri. Kekuasaan berarti panggilan (*vocatio*) untuk membantu dan melayani sesama serta kelompok agar menemukan jati diri dan menikmati hidup yang damai dan sejahtera.

Karena otoritas teremban merupakan mandat dari surga, wibawa dan daya ikat kekuasaan selalu bersyarat. Sejauh penguasa bekerja pada alur dan jalur yang selaras dengan nilai-nilai luhur atau menurut kaidah-kaidah etis-moral yang berlaku, kekuasaan tersebut bersifat legitim. Namun legitimasi akan hilang, jikalau pemimpin dan pemerintahannya menyimpang dari tata aturan yang berlaku dan membahayakan hidup pribadi dan kelompok. Jadi, *bacuramin ka' saruga* merupakan pedoman etis hidup sosial dan tata pemerintahan dalam masyarakat Dayak.

c. Basengat Ka' Jubata

Prinsip ketiga adalah *basengat ka' Jubata* – bernapaskan Tuhan yang maha kuasa. Prinsip ini secara jelas memperlihatkan dimensi transendental hidup manusia dan pengakuan tentang Tuhan sebagai sumber kehidupan. Napas hidup yang dimiliki manusia bukan berasal dari dirinya sendiri, orang tua, dan sanak keluarga, melainkan mempunyai asal-usul dari Sang Sumber Hidup itu sendiri. Karena itu, setiap aktivitas orang Dayak senantiasa didahului oleh penghormatan kepada Sang Pencipta untuk mohon restu dan berkat-Nya.⁵⁰⁸

508 *Ibid.*, hlm. 181.

Basangat ka' Jubata berarti bahwa napas hidup manusia ambil bagian pada napas hidup Allah sendiri. Ungkapan hidup ilahi dinyatakan dalam roh atau semangat (*semangat* atau *semongat*) yang menghidupi tubuh manusia, makhluk hidup dan benda mati. Bagi orang Dayak tanah, air, batu, dan bukit memiliki roh atau semangat hidup. Karena itu, semangat setiap benda harus dihormati, dihargai, dan dijaga sebaik mungkin karena dapat melemah dan mati bila terus-menerus ditekan, ditindas, disiksa, dan dieksploitasi.

Partisipasi pada hidup ilahi mengisyaratkan bahwa setiap manusia harus senantiasa memosisikan diri sebagai makhluk yang menjadi, belum sempurna, belum tuntas. Maka, setiap warga suku dididik untuk mengerti dan memahami bahwa hidup pribadi dan bersama merupakan sebuah peziarahan dan sekaligus pengabdian kepada Sang Sumber Hidup melalui pengabdian kepada sesama dan komunitas.

Kesadaran bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan dan napas hidup manusia bergantung pada-Nya menjiwai segenap tutur kata dan tindakan individu, baik dalam lingkup pribadi maupun sosial. Setiap tarikan napas dan langkah manusia Dayak menjadi ungkapan iman kepercayaan dan sekaligus tanda terima kasihnya kepada Tuhan atas segala kemurahan-Nya. Dengan demikian, religiusitas merupakan bagian integral dari setiap momen kehidupan manusia Dayak baik sebagai pribadi maupun kelompok.⁵⁰⁹

Konsekuensi langsung dari kepercayaan bahwa hidup manusia berpartisipasi pada hidup ilahi adalah penghormatan terhadap harkat dan martabat setiap individu sebagai citra sang ilahi. Bagi orang Dayak hidup berarti bernapas dan mati sama dengan kehabisan napas. Karena itu, dalam hidup bersama penghormatan terhadap hak hidup manusia merupakan sebuah keharusan dan keniscayaan, karena padanya tergambar napas hidup Sang Pencipta sendiri.

Ungkapan khusus dari kesatuan erat dengan Sang Sumber Hidup dinyatakan dalam berbagai kebiasaan baik dalam hidup harian maupun dalam ritual keagamaan untuk memperkuat semangat hidup seseorang yang sedang sakit atau berada dalam mara bahaya. Misalkan, seseorang yang terlepas dari terkaman binatang buas, lolos dari pembunuhan, dan sembuh dari sakit dipahami sebagai orang yang mendapat perlindungan dari atas.

509 Bdk. Paulus Jasmin, *Agama Orang Mualang. Studi Kasus Ritual Gawoi*, (Disertasi Doktorat) Jakarta: Universitas Indonesia, 2011, hlm. 85.

Untuk itu, harus diadakan upacara adat "tolak bala" untuk mencegah orang yang sembuh jatuh sakit, "pengeras semangat" bagi mereka yang lolos dari ancaman maut dengan menabur beras kuning.⁵¹⁰ Penolakan bencana dan peneguhan semangat hidup merupakan karya Tuhan semata, sementara manusia hanya dapat memohon kepada-Nya dengan segala kerendahan hati dan kepasrahan diri. Tuhan adalah Awal dan Akhir bagi manusia Dayak.

Catatan Reflektif

Pendapat Soekarno bahwa Pancasila merupakan sebuah sintesis dari roh kebudayaan beragam suku bangsa di Nusantara bukanlah pendapat yang bernuansa ideologis dan bercorak propaganda semata. Pancasila secara hakiki mengalir dari kekayaan intelektual bangsa Indonesia dan menampilkan diri dalam adat kebiasaan yang dipahami dan dihidupi secara sadar dari generasi ke generasi. Pancasila adalah landasan ideal dan pedoman aksional setiap suku bangsa yang mendiami bumi Indonesia.

Untuk memberikan wawasan yang tepat bahwa asal-usul Pancasila digali dari kekayaan budaya bangsa, Soekarno membuktikannya dengan semacam *reduksi eidetis* ala metode fenomenologis Husserlian. Menurutnya Pancasila dapat diringkaskan menjadi Trisila: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan, dan Trisila menjadi Ekasila: gotong royong.⁵¹¹ Maka, roh yang mengalir dan menghidupi Pancasila sebagai *weltanschauung* atau *philosophie grondslag* Indonesia adalah gotong royong dalam hidup bersama.

Pertanyaan yang muncul adalah sistem nilai macam apa yang dapat menjadi sumber bagi Pancasila? Sistem nilai yang berfungsi sebagai sumbu bagi Pancasila tiada lain adalah sistem adat-istiadat yang berlaku di seluruh tanah air. Sistem adat yang dimaksud bukan pertama-tama mengacu pada hukum adat atau perangkat yuridis, melainkan merujuk pada adat sebagai sistem berpikir dan pedoman etis untuk mencapai kebajikan hidup atau hidup

510 *Ibid.*, hlm. 128. Beras kuning adalah beras yang telah dicampur dengan kunyit dalam suatu upacara dan disakralkan dengan mantra-mantra gaib seturut keperluan upacara adat. Fungsinya bermacam-macam: untuk meneguhkan hidup batiniyah seseorang yang baru sembuh dari sakit atau terlepas dari kecelakaan, untuk menyumpahi orang yang tertangkap basah melakukan tindak asusila dan kriminal tetapi tidak mengaku, menyucikan ladang dan tempat keramat, dll.

511 Bdk. SOEKARNO, *Pidato Soekarno: Kelahiran Pancasila* dalam <http://d2kblog.wordpress.com/>, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, *op.cit.*, hlm. 31.

bijak. Jadi, Pancasila merupakan simpul dan intisari dari adat istiadat yang berlaku sebagai landasan filosofis dan pedoman praktis manusia Indonesia.

Sangat disayangkan bahwa pertautan kearifan lokal dengan kearifan global kurang dielaborasi oleh generasi berikut. Malah, warisan budaya lokal Nusantara perlahan-lahan memudar dan diganti dengan aneka ragam paham yang berasal dari luar. Jangankan berniat meramu dan memadukan kekayaan budaya bangsa Indonesia dengan budaya dunia, kenal atau peduli dengan budaya sendiri pun sudah tidak mau. Warga bangsa menjadi asing dan terasing dari budaya sendiri yang merupakan jiwa dan pembentuk identitas kemanusiaannya.

Untuk meminimalisir mentalitas, sikap, dan perilaku warga bangsa Indonesia yang *xenophilia* dan bahkan *xenomaniak* alias terobsesi dan tergilagila dengan hal-hal yang berbau asing, maka langkah konkret yang harus dilakukan adalah menggali dan mempresentasikan kembali harta pusaka berbagai suku bangsa di tanah air. Singkat kata, revitalisasi kearifan dan kegeniusan lokal Indonesia merupakan keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Melalui revitalisasi budaya yang sistematis, intensif, dan mendalam kita dapat berharap bahwa bangsa Indonesia akan menghargai kembali dan merasa bangga pada kearifan para pendahulunya sambil tetap membuka diri bagi harta kekayaan global. Jadi, manusia Indonesia sebagai bagian integral dari peradaban dunia harus memiliki mentalitas dan sikap hidup yang menganut asas *berpikir global, bertindak lokal*.

Secara prinsipil muatan doktrinal yang terdapat dalam Trisila Adat Dayak memiliki kaitan yang erat dengan muatan doktrinal Pancasila. Prinsip *adil ka' talino* sejajar dengan Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam Pancasila. Nilai keadilan secara hakiki harus berakar dan bertumpu pada harkat dan martabat manusia. Adil berarti memberikan apa yang menjadi hak seseorang – *unicuique suum tribuere*, yakni memperlakukan sesama menurut hak dan martabatnya sebagai pribadi yang unik, bebas, merdeka, dan mandiri.

Keadaban dan kebarbaran suatu bangsa tidak diukur dari tingkat penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan perangkat teknis, tetapi dinilai dari penghargaan terhadap hidup setiap individu dan segenap hak-hak turunannya. Dengan mempromosikan prinsip *adil ka' talino*, orang-orang Dayak

bermaksud menempatkan diri sebagai suku bangsa yang mencintai hidup, menghargai harkat dan martabat pribadi, serta menghormati keanekaragaman konsep, tata laku dan pola tindak atau pluralitas sistem nilai dan adat budaya.

Prinsip *bacuramin ka' saruga* sejalan dengan Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. Realitas surga adalah rujukan, pedoman dan sekaligus simbol kesempurnaan ilahi yang harus diperhatikan, dipertimbangkan, dan diwujudkannyatakan dalam hidup manusia sebagai sebuah kelompok sosial. Dalam rangka mewujudkan realitas surgawi kita yakin bahwa Tuhan telah melengkapi manusia dengan daya ilahiah-Nya sendiri, yaitu akal budi, sehingga memiliki kemampuan untuk berpikir, merenung, menimbang, merancang, memperbaharui, dan menciptakan. Singkat kata, manusia sebagai *animal rationale* harus selalu menjadikan dirinya bijaksana seperti Sang Bijak.

Untuk itu, dalam situasi dan kondisi apapun nalar - *ratio* harus menjadi lampu yang menerangi dan pedoman yang menuntun setiap langkah umat manusia dalam merumuskan kebijakan, mengambil keputusan, dan melaksanakan pembangunan. Nalar merupakan cermin kebijaksanaan surgawi yang menuntut semua pemimpin bangsa dari segala tingkatan agar menjamin hak setiap orang dan tidak ada seorang warga pun yang terabaikan dalam hidup bersama. Singkat kata, hidup sosial harus dibangun dan dikelola seturut prinsip-prinsip yang rasional dan bersendikan roh kebijaksanaan, supaya hidup bersama terhindar dari hukum rimba.

Makna kebijaksanaan perlu digarisbawahi, karena pola pengaturan dan pengelolaan hidup bersama berhubungan dengan realitas sosial yang kompleks dan majemuk dalam segala aspek kehidupan. Prinsip kebijaksanaan mengharuskan negara dan semua aparturnya selalu berpedoman pada penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, martabatnya yang luhur sebagai citra sang Khalik, dan bertekad bulat untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi setiap orang. Jadi, negara yang berasaskan keadilan dan pemimpin yang bijaksana tidak boleh mengabaikan siapapun warganya.

Indonesia perlu kembali ke semangat awal pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersumber dari semangat *satu untuk semua, semua untuk satu dan semua untuk semua*. Tendensi kontemporer yang berkembang dalam praksis hidup bersama tampak sedang bergerak ke arah yang berlawanan: monokulturalisme dan logika mayoritas-minoritas.

Negara tidak lagi dikelola seturut prinsip-prinsip yang rasional, berwawasan kemanusiaan yang adil dan beradab, menghargai keanekaragaman suku, agama, ras dan golongan, sehingga realitas hidup bersama ibarat api dalam sekam. Dengan kata lain, dalam hidup berbangsa dan bernegara, rasionalitas dan roh kebijaksanaan sedang diganti dengan fanatisme sempit yang sarat dengan berbagai kepentingan.

Prinsip *basangat ka' Jubata* selaras dengan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara jelas dan tegas dapat dikatakan bahwa sila *Ketuhanan*, tanpa kata keterangan *Yang Maha Esa*, sudah mengakar dalam kebudayaan lokal di seluruh Nusantara. Semua suku bangsa yang mendiami bumi Indonesia memiliki keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan sebagai pencipta dan penguasa alam semesta. DIA dipuja dan disembah karena mereka yakin bahwa manusia, alam semesta serta rangkaian peristiwa dalam pusran waktu, sakit dan sehat, untung dan malang, hidup dan mati berada dalam genggamannya. DIA adalah penentu dan pengatur segala yang ada. Terlepas dari beragam sebutan yang dikenakan pada-Nya, secara afirmatif dapat ditegaskan bahwa alam pemikiran Indonesia berciri religius dan religiusitas demikian terungkap nyata dalam seluruh praksis hidup penduduknya. Jadi, dari sudut pandang religius, masyarakat Dayak dan semua suku bangsa Indonesia sungguh-sungguh yakin dan percaya pada Hyang Absolut, Sang Penguasa hidup.

Ada pun kesadaran tentang eksistensi dan campur tangan Hyang Kuasa dalam hidup manusia bukan berasal dari pendakuan *revelatif* (wahyu) maupun refleksi teologis yang begitu sistematis, metodis, ilmiah, dan koheren, melainkan dari pengalaman hidup. Sikap iman dan pengakuan atas kekuasaan Hyang Kuasa lahir dari pengalaman manusia Indonesia terhadap kekayaan, kegunaan, kekuatan, dan kedahsyatan alam. Jadi, setiap peristiwa hidup maupun peristiwa alam merupakan isyarat dari atas, karena manusia dan alam semesta ialah pantulan dan sekaligus tanda kehadiran Hyang Kuasa.

Secara ringkas dapat kita katakan bahwa iman-kepercayaan kepada Tuhan merupakan harta pusaka kebudayaan Indonesia. Kepercayaan kepada Hyang Kuasa mengalir seiring langkah kaki manusia Indonesia untuk bertahan hidup dan mewujudkan diri sebagai pribadi dan anggota masyarakat. Kepercayaan kepada-Nya mengkristal dalam adat istiadat, hidup bersama, tradisi, ikatan kekerabatan, kebiasaan, dan ritus yang menyertai momen-momen penting baik dalam hidup pribadi, pekerjaan maupun hidup bersama.

Jadi, masyarakat Indonesia adalah manusia beragama dan sekaligus bangsa yang religius.

Penutup

Trisila yang mengatur hidup bersama masyarakat Dayak merupakan sebuah produk nalar dan bukti nyata dari kearifan lokal dalam mengelola ketegangan dan konflik yang dapat timbul dari beragam perbedaan dan kepentingan. Trisila tersebut lahir dari pengalaman pahit manusia Dayak yang terkoyak oleh rangkaian perang suku, kekerasan fisik, dendam turunan antara keluarga dan keluarga sesuku maupun berlainan suku akibat pengayauan. Dengan demikian trisila merupakan wujud konkret dari kemampuan manusia untuk berubah dalam rangka memanusiaikan diri dan suku serta menjadikan hidup sosial sebagai wadah dan wahana yang aman dan nyaman bagi siapa saja guna merealisasikan diri.

Indonesia dapat belajar lagi dari kearifan lokal terutama menyangkut pengelolaan konflik kepentingan dan tindakan anarkis. Sejarah pembangunan Indonesia sama kelamnya dengan sejarah masyarakat Dayak, karena tragedi kemanusiaan terus terulang di antara sesama saudara sebangsa. Yang dibantai bukanlah penjajah, melainkan keluarga, kerabat, tetangga, dan rekan kerja hanya karena berbeda aliran kepercayaan, suku, golongan, dan ideologi. Lebih miris lagi, tragedi kemanusiaan tersebut terjadi setelah kita menjadikan Pancasila sebagai pedoman etis dan sumber hukum nasional. Mengapa Pancasila seakan tak berdaya meredam keganasan insting liar manusia yang sungguh-sungguh tidak manusiawi? Inilah pekerjaan rumah yang harus dijawab oleh semua anak bangsa kalau ingin melihat Indonesia terus berada dalam peta dunia. *Spes ultima dea est.*

Kepustakaan

- ARISTOTELE, *Etica Nicomachea*, a cura di Marcello Zanatta, Milano: Biblioteca Universale Rizzoli, 1996.
- FREEMAN, Derek, *The Iban of Borneo*, Kuala Lumpur: S. Abdul Majeed & Co, 1992.
- GATTI, Guido, *Morale sociale e della vita fisica*, Leumann - Torino: Editrice Elle Di Ci, 1996.

- JASMIN, Paulus, *Agama Orang Mualang. Studi Kasus Ritual Gawai*, (Disertasi Doktor) Jakarta: Universitas Indonesia, 2011.
- Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, *Pancasila dan Perkembangannya*, Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX, 2013.
- MELIGUN, Dionisius, *Hukum Adat Perkawinan Daya Mualang*, Sanggau: Komisi Kepemudaan Keuskupan Sanggau, 1992.
- PATERNUS, *Ngelala Adat Basa Dayak Mualang*, diedit oleh P. Florus, Pontianak: PPSDAK Pancur Kasih, 2001.
- PLATTEL, Martin G., *Social Philosophy*, Pittsburg: Duquesne University Press, 1965.
- PUTRA, Masri Sareb, *From Headhunters to Catholic. Studi Pendekatan dan Semiotika Dayak Jangkang*, Tangerang: UMN Press, 2010.
- SARTRE, Jean-Paul, *Being and Nothingness. A Phenomenological Essay on Ontology*, New York: Kensington Publishing, 2001.
- SOEKARNO, *Pidato Soekarno: Kelahiran Pancasila* dalam <http://d2kblog.wordpress.com/>